



Salinan

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 09 Desember 1997, (Umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Kebersihan Sekolah, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 14 April 1993 (Umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 Juli 2021;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon, dan terakhir berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon sering membandingkan antara Pemohon dengan mantan pacar Termohon sebelumnya;
 - c. Termohon merasa menyesal atas perjodohan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - d. Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Juli 2022 yang disebabkan Termohon membandingkan sikap antara Pemohon dengan mantan pacar Termohon sebelumnya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah kontrakan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX Kota Singkawang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada akhir bulan Agustus, Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2023, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut: Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon jika terjadi perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada saat agenda mediasi saja, selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2021, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kota Singkawang, yang materinya PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon saat ini, yaitu di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perkecokan karena saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Termohon menyesal atas perjodohan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon saat ini, yaitu di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi hanya mendengar dari cerita ibu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon, Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa masalah keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon permohonannya dikabulkan, sedangkan tentang akibat talak berupa mut'ah mohon dikabulkan sesuai kesepakatan pada saat mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya datang pada saat mediasi saja dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang lagi ke persidangan sehingga tidak diketahui apakah Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon atau sebaliknya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, dimana penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon sering membandingkan antara Pemohon dengan mantan pacar Termohon sebelumnya, Termohon merasa menyesal atas perjodohan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2022, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P. dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (P.);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga merka mulai terjadi perselisihan dan percekcoan \pm sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, dan penyebabnya karena "Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon menyesal atas perjudohan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan sudah pisah rumah \pm sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P. (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (*vide* bukti P.);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di alamat Pemohon saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menyesal atas perjodohan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya Pemohon telah memformulasikan petitum surat permohonannya secara subsidairitas, namun menurut Majelis Hakim Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, atau Termohon menyesal atas perjudohan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah lalu dan pisah rumah \pm sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan ± sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَثْقَلُ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P. (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Pertimbangan Petitem Ex Officio:

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut bekas istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa *iddah* (tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama Termohon telah *tamkin* sempurna kepada Pemohon dan sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) serta mendapatkan *mut'ah* dari bekas suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami (*vide* Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diberikan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan secara *ex-officio* untuk menetapkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai akibat cerai talak, maka berdasarkan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar rukun kembali, namun gagal mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagian, yaitu: Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka *vide* Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara *ex-officio* menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "*pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan*". Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat talak, yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 3 (tiga) tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, diluar kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Skw



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	90.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)